

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17/SEOJK.03/2024  
TENTANG  
PELAPORAN MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
DAN TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN  
BAGI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH**

**I. PENGATURAN UMUM**

**1. Apa latar belakang penerbitan SEOJK ini?**

SEOJK ini diterbitkan sebagai ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (POJK APOLO BPR dan BPR Syariah), antara lain mengatur penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelaporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi BPR Syariah.

**2. Kapan BPR Syariah mulai menyampaikan Laporan sesuai dengan SEOJK ini?**

BPR Syariah mulai menyampaikan Laporan berdasarkan SEOJK ini:

- a. sejak tanggal 1 Desember 2024 untuk laporan insidental; dan
- b. sejak posisi bulan Desember 2024 untuk laporan berkala.

**3. Apa saja cakupan Laporan yang harus disampaikan oleh BPR Syariah berdasarkan SEOJK ini?**

BPR Syariah wajib menyampaikan:

- a. Laporan Berkala yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara rutin setiap periode tertentu meliputi yang disampaikan dalam periode bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan; dan
- b. Laporan Insidental yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada kondisi tertentu dan sifat penyampaiannya tidak secara rutin.

**4. Bagaimana cara BPR Syariah menyampaikan Laporan sesuai yang diatur dalam SEOJK ini?**

BPR Syariah menyiapkan data dan/atau informasi untuk menyusun Laporan dalam format *text file* (.txt) dan/atau *portable document format* (.pdf) untuk selanjutnya membentuk *file* Laporan yang siap dikirim. BPR Syariah menyampaikan Laporan dalam

bentuk *file* kirim yang telah divalidasi, dienkripsi, dan dikompresi oleh aplikasi *client* sesuai dengan Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan pada situs web APOLO melalui Aplikasi Pelaporan *Online* (APOLO).

**5. Apakah terdapat *template* untuk *form* yang dilaporkan dalam format pdf?**

Tidak terdapat *template* khusus yang diatur mengenai *form* dokumen/*file* pdf yang disampaikan, dalam hal terdapat format atau substansi yang diatur pada masing-masing peraturan perundang-undangan terkait, BPR Syariah mengacu pada format dimaksud.

Sesuai dengan SEOJK ini, BPR Syariah menyampaikan dokumen pdf dengan mencantumkan nama *form*, nama lembaga jasa keuangan, dan posisi laporan pada setiap dokumen.

## **II. LAPORAN BERKALA BULANAN**

**1. Apakah BPR Syariah sudah harus membentuk CKPN dan mulai berlaku untuk data pelaporan Desember 2024?**

Ya, mulai 1 Januari 2025, BPR Syariah wajib menghitung dan membentuk CKPN sesuai standar akuntansi keuangan, dengan mengacu pada PSAK 459: Akuntansi Perbankan Syariah. Hal ini sesuai siaran pers DSAS IAI tanggal 15 Mei 2024 yang menegaskan bagi entitas yang menggunakan SAK Indonesia untuk Entitas Privat sebagai kerangka pelaporan keuangannya maka entitas tersebut tetap menggunakan PSAK 459: Akuntansi Perbankan Syariah sebagai acuan kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai atas aset keuangan yang berasal dari transaksi syariah.

**2. Apa yang dimaksud dengan ID Pihak Lawan?**

ID pihak lawan adalah sandi pihak yang melakukan transaksi dengan BPR Syariah baik bank maupun non-bank. BPR Syariah menyusun ID pihak lawan secara unik. ID pihak lawan cakupannya lebih luas dari nomor CIF yaitu termasuk sandi untuk pihak yang memberikan penyediaan dana kepada BPR Syariah, sandi bank tempat BPR Syariah melakukan penempatan dana, sandi pihak penerbit surat berharga yang dimiliki BPR Syariah, dan sandi pihak tempat BPR Syariah melakukan penyertaan modal.

**3. Mengapa pada Laporan Posisi Keuangan sudah tidak terdapat pos tabungan dan deposito *profit sharing* pada sisi liabilitas?**

Pos tabungan *profit sharing* dan deposito *profit sharing* tidak lagi relevan untuk disajikan pada laporan posisi keuangan selaras dengan perubahan definisi investasi yang semula diatur bahwa investasi pada bank syariah dapat berupa tabungan dan deposito dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah disesuaikan menjadi dana yang dipercayakan nasabah dengan akad mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang risikonya ditanggung oleh nasabah investor sebagaimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan. Dengan demikian, Tabungan dan Deposito dengan akad mudarabah yg diselenggarakan oleh BPR Syariah menggunakan metode bagi hasil *non profit sharing*

### **III. LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI**

#### **Kapan penyampaian dokumen bukti pengumuman LKP?**

BPR Syariah menyampaikan bukti pengumuman LKP dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Periode Maret
  - 1) penyampaian LKP dilakukan sebagai bagian dari Laporan Berkala bulanan posisi Maret yang disampaikan paling lambat tanggal 10 April,
  - 2) pengumuman LKP dilakukan paling lambat tanggal 30 April,
  - 3) penyampaian bukti pengumuman LKP melalui Laporan Berkala bulanan untuk posisi April yang disampaikan paling lambat tanggal 10 Mei.
- b. Periode Juni
  - 1) penyampaian LKP dilakukan sebagai bagian dari Laporan Berkala bulanan posisi Juni yang disampaikan paling lambat tanggal 10 Juli,
  - 2) pengumuman LKP dilakukan paling lambat tanggal 30 Juli,
  - 3) penyampaian bukti pengumuman LKP melalui Laporan Berkala bulanan untuk posisi Juli yang disampaikan paling lambat tanggal 10 Agustus.
- c. Periode September
  - 1) penyampaian LKP dilakukan sebagai bagian dari Laporan Berkala bulanan posisi September yang disampaikan paling lambat tanggal 10 September,
  - 2) pengumuman LKP dilakukan paling lambat tanggal 30 Oktober,
  - 3) penyampaian bukti pengumuman LKP melalui Laporan Berkala bulanan untuk posisi Oktober yang disampaikan paling lambat tanggal 10 November.
- d. Periode Desember
  - 1) penyampaian LKP dilakukan sebagai bagian dari Laporan Berkala bulanan posisi Desember yang disampaikan paling lambat tanggal 10 April,
  - 2) pengumuman LKP dilakukan paling lambat tanggal 30 April,
  - 3) penyampaian bukti pengumuman LKP melalui Laporan Berkala bulanan untuk posisi April yang disampaikan paling lambat tanggal 10 Mei.

#### **IV. LAPORAN INSIDENTAL**

**1. Kapan BPR Syariah wajib menyampaikan Laporan Insidental?**

Laporan Insidental adalah seluruh Laporan yang disampaikan BPR Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan pada kondisi tertentu. Dalam hal BPR Syariah tidak memenuhi kondisi tertentu maka tidak terdapat kewajiban bagi BPR Syariah untuk melaporkan Laporan Insidental.

Contoh: Laporan perubahan modal dasar sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 7 Tahun 2024 dengan batas waktu pelaporan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

**2. Apabila BPR Syariah telah menyampaikan Laporan Insidental kepada OJK secara luring sebelum tanggal 1 Desember 2024, apakah BPR Syariah masih diwajibkan menyampaikan kembali Laporan Insidental tersebut melalui APOLO?**

Penyampaian Laporan Insidental melalui APOLO hanya berlaku untuk laporan dengan tanggal kejadian mulai 1 Desember 2024.

**3. Bagaimana mekanisme penyampaian koreksi Laporan Insidental apabila terdapat kesalahan dalam laporan?**

Jika terdapat kesalahan data dan/atau informasi atas Laporan Insidental, BPR Syariah hanya dapat menyampaikan koreksi Laporan Insidental setelah:

- a. batas waktu penyampaian Laporan Insidental berakhir; dan
- b. BPR Syariah memperoleh pemberitahuan oleh OJK.